



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai kemampuan mengonstruksi realitas sosial mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi; memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; maka penyelenggaraan penyiaran harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik;
- c. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran harus diselaraskan dengan nilai agama, kemanusiaan, moral, keadilan, tata susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

DAN

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan LPPL Radio Kota Batik FM merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan

- berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8. Dewan Pengawas LPPL Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
 9. Dewan Direksi LPPL Radio Kota Batik FM yang selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
 10. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
 13. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
 15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
 16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non-komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 17. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas kepentingan umum, keterbukaan informasi, etika dan kesantunan, kebebasan berekspresi, tanggung jawab, aksesibilitas, pelayanan, keberagaman, kenyamanan, keamanan, manfaat, kreativitas dan inovasi, kemandirian, kemitraan, keadilan dan pemerataan, dan ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

LPPL Radio Kota Batik FM, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pelayanan untuk kepentingan masyarakat, LPPL Radio Kota Batik FM melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

LPPL Radio Kota Batik FM bertujuan:

- a. memperkokoh keutuhan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menampilkan kebanggaan daerah dan nasional, mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan perekonomian daerah, dan memelihara dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan.
- b. menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (2) Struktur Organisasi dan Operasional LPPL Radio Kota Batik FM diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) LPPL Radio Kota Batik FM didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LPPL Radio Kota Batik FM berkedudukan di Kota Pekalongan.

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM didirikan untuk menyelenggarakan penyiaran jasa penyiaran radio.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Kota Batik FM wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Kota Batik FM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPL Radio Kota Batik FM wajib membayar biaya Perizinan Berusaha melalui kas negara.
- (3) Pembayaran biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Organisasi LPPL Radio Kota Batik FM, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan organisasi LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Susunan organisasi LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.
- (4) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (5) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (6) LPPL Radio Kota Batik FM diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua Dewan Pangawas

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. praktisi/komunitas penyiaran.
- (2) Satu orang di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus dipenuhi syarat umum sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
 - h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
 - i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
 - j. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Hak, Tugas dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi siaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- f. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- g. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali kota;
- i. menjamin penyelenggaraan penyiaran tetap berorientasi pada kepentingan publik;
- j. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- k. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran dan/atau acara LPPL Radio Kota Batik FM;

Paragraf 4
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (3) Penggantian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. reorganisasi;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kota Batik FM;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut kepada DPRD.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Walikota.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Walikota menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Pengawas, apabila:
 - a. masa jabatan Dewan Pengawas berakhir;
 - b. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi; atau
 - c. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Walikota menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Walikota dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan anggota Dewan Pengawas lama, dan/atau bukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan

peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas, apabila:

- a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas berakhir;
 - b. Pejabat Sementara Dewan Pengawas meninggal dunia;
 - c. Pejabat Sementara Dewan Pengawas mengundurkan diri;
 - d. Pejabat Sementara Dewan Pengawas berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
 - e. pemilihan Dewan Pengawas baru masih dalam proses seleksi;
 - f. pengangkatan Dewan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian; atau
 - g. pengangkatan Dewan Pengawas baru belum dilaksanakan karena sesuatu hal.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 - (4) Walikota menyampaikan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Walikota ditetapkan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Paragraf 1 Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggota Dewan Direksi menjadi Direktur Utama.
- (4) Tata cara pemilihan anggota Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Direksi harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan minimal sarjana;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun lembaga penyiaran lainnya;
 - i. bukan anggota legislatif dan yudikatif; dan
 - j. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik (nonpartisan).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi calon anggota Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Hak, Tugas dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain.
- (2) Besaran penghasilan dan tunjangan lain Dewan Direksi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Dewan Direksi mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas, meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. memimpin, mengelola, dan mengembangkan lembaga sesuai dengan tujuan penyiaran dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. menyelenggarakan siaran yang tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program yang ditetapkan KPI;
- e. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
- f. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- k. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar daerah.

Paragraf 4
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (3) Penggantian anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya.

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. reorganisasi;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kota Batik FM;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan setelah anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh

pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi lama dan/atau bukan anggota Dewan Direksi lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Dewan Direksi, apabila:
 - a. masa jabatan Dewan Direksi berakhir;
 - b. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses; atau
 - c. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Dewan Direksi ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dapat menunjuk dan mengangkat Dewan Direksi lama, dan/atau Pejabat Sementara Dewan Direksi lama, dan/atau bukan anggota Dewan Direksi lama, dan/atau bukan Pejabat Sementara Dewan Direksi lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi, apabila:
 - a. masa jabatan Pejabat Sementara Dewan Direksi berakhir;
 - b. Pejabat Sementara Dewan Direksi meninggal dunia;
 - c. Pejabat Sementara Dewan Direksi mengundurkan diri;
 - d. Pejabat Sementara Dewan Direksi berhalangan tetap atau tidak dapat menjalankan tugas karena sesuatu hal;
 - e. pemilihan Dewan Direksi baru masih dalam proses seleksi;
 - f. pengangkatan Dewan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian; atau
 - g. pengangkatan Dewan Direksi baru belum dilaksanakan karena sesuatu hal.

- (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM, terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - b. bukan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bukan Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.
- (5) Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (6) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara dan keputusan Dewan Direksi.
- (7) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (8) Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maupun organisasi sayap partai politik.

Pasal 31

- (1) Pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPPL Radio Kota Batik FM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan bukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPPL Radio Kota Batik FM dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Di lingkungan LPPL Radio Kota Batik FM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Siaran

Pasal 33

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Kota Batik FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Bagian Kedua
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 34

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM menyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) LPPL Radio Kota Batik FM wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 35

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal LPPL Radio Kota Batik FM adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan LPPL Radio Kota Batik FM atau wilayah satu kota.
- (2) LPPL Radio Kota Batik FM hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

Pasal 36

Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh LPPL Radio Kota Batik FM dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat
Isi Siaran

Pasal 37

- (1) Isi siaran LPPL Radio Kota Batik FM wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Kota Batik FM wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Kota Batik FM wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Kota Batik FM yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak

merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

- (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 38

- (1) Isi siaran LPPL Radio Kota Batik FM dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Kota Batik FM dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kelima

Klasifikasi Penyiaran dan Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 39

LPPL Radio Kota Batik FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog atau digital.

Pasal 40

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.

Bagian Keenam

Bahasa Siaran

Pasal 41

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya atau secara selektif disulihsuarakan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Ketujuh

Relai dan Siaran Bersama

Pasal 42

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

- (2) LPPL Radio Kota Batik FM dapat melakukan relai dan siaran bersama dengan lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga penyiaran luar negeri.

Bagian Kedelapan Kegiatan Jurnalistik

Pasal 43

- (1) Muatan jurnalistik dalam isi siaran harus mengikuti Kode Etik Jurnalistik dan standar program siaran.
- (2) Sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Ralat Siaran

Pasal 44

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Kesepuluh Arsip Siaran

Pasal 45

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Siaran Iklan

Pasal 46

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) LPPL Radio Kota Batik FM wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.

- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Kota Batik FM paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 47

Periklanan penyiaran harus:

- a. menghormati nilai-nilai agama, keyakinan, budaya, etnis, kebangsaan, martabat kemanusiaan, dan kehormatan negara;
- b. melindungi kepentingan umum, anak-anak, remaja, wanita, dan kelompok minoritas serta berkemampuan terbatas dari eksploitasi kepentingan pribadi dan bisnis;
- c. mengembangkan kreativitas perusahaan periklanan daerah maupun nasional dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya daerah maupun nasional dalam pembuatan materi periklanan;
- d. menghormati kode etik kelompok profesi tertentu; dan
- e. dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam kebijakan penjadwalan program dan jumlah waktu siar demi kepentingan pengiklan, penyelenggara penyiaran, dan kenyamanan khalayak.

Pasal 48

- (1) Materi periklanan penyiaran harus:
 - a. menggunakan bahasa yang mudah dipahami khalayak, dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan serta tidak menampilkan suara dan gambar yang mengandung unsur-unsur pornografi dan bertentangan dengan kesantunan dan kesusilaan;
 - b. dikenali dengan mudah dan dapat dibedakan secara jelas dari isi program siaran, baik secara audio-visual untuk media sosial maupun secara audio untuk media radio; dan
 - c. diselipkan dalam interval atau jeda program, bersamaan dengan program, dan di antara program-program penyiaran.
- (2) Materi periklanan penyiaran secara terselubung, tersamar, dan tersembunyi dilarang dalam program siaran.

Pasal 49

- (1) Pengiklan dan perusahaan periklanan tidak dapat mempengaruhi arah dan kebijaksanaan isi atau redaksi dan program-program siaran.
- (2) LPPL Radio Kota Batik FM, pengiklan, dan perusahaan periklanan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan dan penayangan periklanan penyiaran.
- (3) Penyelenggaraan penyiaran mematuhi ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan etika Pariwara Indonesia.

Pasal 50

- (1) Periklanan penyiaran, meliputi iklan spot, iklan sponsor, iklan layanan masyarakat, penjualan jarak jauh, penempat-paduan produk, infomersial, periklanan maya, dan iklan spot interaktif.
- (2) Periklanan penyiaran diatur dalam penjadwalan waktu siaran dan penghitungan jumlah waktu siaran, serta berdasarkan jenis-jenis periklanan dan program siaran.

Pasal 51

LPPL Radio Kota Batik FM dilarang:

- a. menyiarkan Periklanan pada saat program acara bersifat kenegaraan dan pelaksanaan ibadah;
- b. menyiarkan Periklanan yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat, agama, ideologi, pribadi, atau kelompok lain;
- c. menyiarkan Periklanan yang melanggar nilai-nilai kesopanan, kepantasan dan kesusilaan;
- d. menyiarkan Periklanan yang mempromosikan rokok, minuman keras, dan zat adiktif;
- e. menyiarkan Periklanan dengan materi makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat;
- f. menyiarkan periklanan dengan materi yang melanggar kode etik periklanan yang disusun oleh masyarakat periklanan Indonesia; dan
- g. menyiarkan periklanan dengan materi pembuatannya tidak melibatkan sumber daya dalam negeri dan tidak diproduksi perusahaan periklanan dalam negeri.

Bagian Keduabelas Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 52

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Kesatu

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 53

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran.

Pasal 54

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat

Pasal 55

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, perangkat transmisi yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Bagian Ketiga Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 56

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIARAN DENGAN TEKNOLOGI DIGITAL

Pasal 57

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM menyelenggarakan Penyiaran jasa Penyiaran radio.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui mediatererestrial, satelit, dan/atau kabel.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran radio melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (4) Pemanfaatan perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan Penyiaran radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan jasa Penyiaran radio secara digital melalui terestrial, meliputi:
 - a. layanan program siaran; dan/atau
 - b. layanan tambahan.

Pasal 58

LPPL Radio Kota Batik FM dapat memanfaatkan layanan internet dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya berdasarkan kesepakatan melalui kerja sama para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM dapat memanfaatkan media daring sebagai bentuk konvergensi media.
- (2) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. situs web (portal) resmi;
 - b. aplikasi seluler;
 - c. media sosial; dan/atau
 - d. platform distribusi konten.

- (3) Media daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk perluasan cakupan wilayah siaran, perluasan isi siaran, perluasan pendengar, dan perluasan iklan.

BAB VIII PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 60

- (1) Dalam menyelenggarakan Penyiaran jasa Penyiaran radio, LPPL Radio Kota Batik FM wajib melaksanakan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran lokal, regional maupun nasional.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB X KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 62

Kekayaan LPPL Radio Kota Batik FM merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Kota Batik FM bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
 - a. siaran iklan;
 - b. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - c. usaha lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 64

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Penyiaran jasa Penyiaran radio oleh LPPL Radio Kota Batik FM.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 66

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 67

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kota Batik FM adalah tahun anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Kota Batik FM harus membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.

Pasal 68

- (1) Laporan tahunan LPPL Radio Kota Batik FM ditanda tangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus membuat alasan tertulis.

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Kota Batik FM yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) LPPL Radio Kota Batik FM yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Penyiaran Publik Lokal Radio

Kota Batik FM (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 12), tetap dapat melaksanakan kegiatan dan usahanya sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Pegawai LPPL Radio Kota Batik FM yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai pegawai sampai dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai LPPL Radio Kota Batik FM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

SEI RUMININGSIH



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-257/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KOTA BATIK FM

I. UMUM

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik, LPPL Radio Kota Batik FM membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat, sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi. Untuk itu, LPPL Radio Kota Batik FM menyelenggarakan penyiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

LPPL Radio Kota Batik FM diperlukan oleh Kota Pekalongan yang berfungsi sebagai identitas Daerah dan pembentuk citra positif Daerah, selain berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Batik FM hanya mengatur pendirian dan penyelenggara, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terkait penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah isi siaran harus mengutamakan kepentingan bangsa negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan untuk kemakmuran masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan informasi” adalah setiap warga negara harus dapat memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh lembaga penyiaran yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran.

Yang dimaksud dengan “asas etika dan kesantunan” adalah setiap lembaga penyiaran harus selalu menjaga etika dan kesantunan dalam isi siaran maupun dalam persaingan usaha setiap lembaga penyiaran.

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah setiap orang atau badan hukum harus mendapatkan jaminan dalam kebebasan menyatakan pendapat dan kemerdekaan pers sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah lembaga penyiaran harus dapat mempertanggungjawabkan isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah setiap penyelenggara penyiaran harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan penyiaran.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan” adalah kegiatan penyiaran harus dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah dalam setiap penyelenggaraan penyiaran dan kegiatan penyiaran harus berpegang pada prinsip keberagaman isi dan kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah dalam setiap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran harus dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah setiap lembaga penyiaran harus dapat memberikan isi siaran yang baik sehingga dapat mewujudkan bangsa dan negara yang aman.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah dalam setiap isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran harus menciptakan manfaat bagi bangsa, negara dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas dan inovasi” adalah setiap lembaga penyiaran harus dapat memberikan isi siaran yang beragam dan mempunyai kreatifitas dan inovasi yang tinggi terhadap isi siaran dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah lembaga penyiaran harus selalu menjaga kemandirian dan menganjurkan kemandirian nasional dan tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun.

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan dan kebersamaan usaha” adalah setiap lembaga penyiaran harus dapat menjaga kemitraan dan kebersamaan usaha dengan lembaga penyiaran lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah Setiap orang atau badan hukum diberikan hak dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran dan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah setiap orang maupun badan hukum yang terlibat dalam dunia penyiaran harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

- Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lembaga penyiaran lainnya” adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat dan praktisi/komunitas penyiaran tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun LPS, LPK, dan LPB.

Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah dapat terkait langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Batik TV.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “lembaga penyiaran lainnya” adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Calon anggota Dewan Direksi dari unsur tokoh masyarakat dan praktisi/komunitas penyiaran tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa maupun LPS, LPK, dan LPB.

Calon anggota Dewan Direksi dari unsur Pemerintah Daerah dapat terkait langsung atau tidak langsung dengan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Batik TV.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “reorganisasi” adalah penyusunan kembali, penataan kembali, dan/atau perbaikan tatanan (susunan) organisasi, baik ASN maupun perangkat daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 35
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 36
- Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah siaran regional" adalah daerah setingkat provinsi.
Yang dimaksud dengan "cakupan wilayah siaran lokal" adalah paling sedikit pada daerah setingkat kabupaten/kota.
- Pasal 37
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)

- Cukup jelas.
- Pasal 38
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 41
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 42
- Ayat (1)
Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 43
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “muatan jurnalistik” adalah peristiwa atau kejadian yang bersifat faktual disajikan dalam bentuk penyajian jurnalistik yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme antara lain untuk kepentingan publik.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 44
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama” adalah waktu dan isi siaran acara dan/atau berita pada hari berikutnya.

Pasal 45

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periklanan penyiaran secara terselubung, tersamar, dan tersembunyi” adalah periklanan yang dilakukan tanpa dinyatakan secara jelas bahwa isi siaran tersebut adalah iklan, atau disamarkan seolah-olah sebuah program bukan iklan tapi sebenarnya merupakan iklan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “iklan spot” adalah setiap bentuk pemberitahuan dan promosi tentang hal-hal tertentu kepada khalayak yang dipancarluaskan dalam waktu singkat oleh media penyiaran, baik dengan imbalan pembayaran uang atau sejenisnya maupun dengan bentuk imbalan lain, mencakup informasi dan gagasan

perorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, hasil-hasil badan usaha, dan pelayanan publik badan hukum lain dalam kaitannya dengan keahlian, profesi, perniagaan, kegiatan organisasi, tugas dan fungsi penyelenggara negara, dan badan-badan lain untuk meningkatkan tersedianya jasa-jasa, barang bergerak dan tidak bergerak, terpilihnya seorang kandidat dalam persaingan jabatan publik, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan hak dan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “iklan sponsor” adalah setiap bentuk bantuan uang atau kontribusi barang dan jasa yang diberikan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha dan badan publik yang tidak memiliki kaitan dengan kegiatan penyiaran atau pembuatan produk/karya audio-visual, untuk membiayai secara langsung atau tidak langsung bagi tersedia dan terselenggaranya program siaran, dengan tujuan untuk meningkatkan citra nama perorangan atau organisasi, nama produk jasa dan barang badan-badan usaha, kualitas pelayanan dan penyebaran informasi publik lembaga dan badan penyelenggara negara.

Yang dimaksud dengan “iklan layanan masyarakat” adalah iklan yang dipesan oleh pengiklan mengenai kegiatan dan kebutuhan masyarakat, yang tidak bertujuan untuk kepentingan komersial, baik dengan imbalan uang secara terbatas atau imbalan sejenisnya maupun secara cuma-cuma.

Yang dimaksud dengan “penjualan jarak jauh” adalah penawaran langsung kepada khalayak dengan tujuan memasok barang-barang dan jasa, termasuk barang-barang tidak bergerak, dengan imbalan uang dan sejenisnya dalam lembaga penyiaran bertemakan khusus.

Yang dimaksud dengan “penempat-paduan produk” adalah penampilan secara melekat terpadu dalam wujud huruf, suara, dan gambar dari barang, jasa, nama, merek dagang, kegiatan badan usaha penghasil barang dan penyedia jasa ke dalam program siaran media penyiaran, dengan imbalan pembayaran uang atau bentuk imbalan sejenisnya dengan tujuan meningkatkan penjualandan pemeliharaan citra produk.

Yang dimaksud dengan “infomersial” adalah penayangan informasi tentang suatu produk yang disusun dalam bentuk dan gaya jurnalistik dan disiarkan secara komersial dengan imbalan pembayaran uang dan imbalan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “periklanan maya” adalah tipe iklan spot yang ditayangkan secara virtual dengan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi, baik berbentuk animasi maupun rekayasa teknis lainnya, bersamaan dengan penayangan suatu program siaran pada penyelenggara jasa siaran kanal tematik.

Yang dimaksud dengan “iklan spot interaktif” adalah tipe iklan

spot sesuatu produk dimana khalayak dapat minta informasi yang lebih lengkap tentang produk tersebut melalui aplikasi remote-control.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antarlembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (reasonable), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling mengganggu antara alat dan perangkat penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi meliputi pula teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "layanan program siaran" adalah layanan rangkaian siaran mata acaradan/atau siaran iklan yang disusun secara berkesinambungan dan/atau terjadwal yang dipancarluaskan melalui sistem transmisi untuk dapat diterima oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "layanan tambahan" adalah layanan nilai tambah yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fitur pada sistem Penyiaran digital untuk menyediakan layanan seperti data casting untuk informasi cuaca, pendidikan, pasar modal, berita terkini, dan lain sebagainya.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "layanan internet" adalah Over-The-Top (OTT) dalam bentuk substitusi layanan Telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Yang dimaksud dengan "substitusi layanan Telekomunikasi" adalah berupa layanan yang dapat menggantikan layanan jasa Telekomunikasi antara lain komunikasi dalam bentuk pesan pendek, panggilan suara, panggilan video, konferensi video (video conference), percakapan daring, dan atau pengiriman dan penerimaan data.

Yang dimaksud dengan "platform layanan konten audio dan/atau visual" antara lain penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game), atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download).

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.